

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK MEREK PT. ASELI DAGADU DJOKDJA**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

Oleh :

**ARINA MANASIKANA**  
**NIM. 15340099**

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan pesaingnya yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Pentingnya suatu merek memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran terhadap merek terkenal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah mengatur perlindungan terhadap merek terdaftar. Merek yang telah terdaftar sepenuhnya memiliki hak eksklusif sehingga berhak untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut serta mendapatkan perlindungan dari peniruan, plagiasi, dan pembajakan. PT. Aseli Dagadu Djokdja merupakan salah satu merek terdaftar terkenal yang telah dilanggar hak eksklusifnya. Banyak pelaku usaha yang menggunakan merek Dagadu Djokdja tanpa seizin PT. Aseli Dagadu Djokdja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja dan pelaku usaha Dagadu Djokdja palsu.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan para pelaku usaha dengan menggunakan merek Dagadu Djokdja tanpa seizin PT. Aseli Dagadu Djokdja merupakan suatu pelanggaran hukum Hak atas Kekayaan Intelektual di bidang merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika terdapat pelanggaran atas merek mereka dan para pelanggar hak merek dapat dikenakan sanksi

perdata maupun pidana. Namun, PT. Aseli Dagadu Djokdja tidak menggunakan jalur tersebut, karena PT. Aseli Dagadu Djokdja telah fokus menggunakan jalur negosiasi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan. Selain itu mengajukan gugatan ke peradilan dirasa cukup memakan waktu dan proses yang panjang.

Kata kunci: Merek, Hak Eksklusif, Penggunaan Merek Tanpa Izin



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arina Manasikana

NIM : 15340099

Judul : Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek PT. Aseli  
Dagadu Djokdja


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Srata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Agustus 2019

Pembimbing



Fajal Luqman Hakim, S.H., M.Hum  
NIP. 197907192008011012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-365/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
MEREK PT. ASELI DAGADU DJOKDJA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ARINA MANASIKANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340099  
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Manasikana

NIM : 15340099

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek PT. Aseli Dagadu Djokdja” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.


Yogyakarta, 05 Agustus 2019  
Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

METERAI  
TEMPEL

48E6FAFF882626633

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
Arina Manasikana  
NIM. 15340099

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan

الراحة في تبادل الأعمال

Istirahat adalah pergantian pekerjaan ke pekerjaan lain



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

Keluargaku Tercinta:

Abi dan Umi

*(Bachtiar Edi Santosa & Khoirul Mundarin)*

Yang penuh kesabaran mendidikku, membesarkanku dengan penuh kasih sayang, dan tiada henti mendo'akan anak-anaknya untuk menjadi seorang yang sukses dunia dan akhirat.

Adik-adikku

*(Lutfiana Nur Fadhila & Muhammad Mufid Al-Dayanu)*

Yang selalu bertengkar setiap bertemu, namun saling merindu jika berjauhan. Saudara tersayang yang membuatku memahami bagaimana menjadi seorang kakak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ  
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا  
هَادِيَ لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek PT. Aseli Dagadu Djokdja”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga syafa'atnya dapat menolong kita semua di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplentasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku Pembimbing dan Penguji dalam penyusunan skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motivasi.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku penguji I terima kasih masukan dan sarannya.
6. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku penguji II terima kasih atas masukan dan sarannya kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Kepada kedua orang tua saya (Bapak Bachtiar Edi Santosa dan Ibu Khoirul Mundarin) yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberikan dukungan hingga saat ini.
9. Kepada adik-adik saya (Luthfina Nur Fadhilah dan Muhammad Mufid Al-Dayanu) yang selalu mendukung dan menyanyangi saya.
10. Kepada Eyang Ismi dan keluarga Bani Nur Hadi, yang telah menjadi keluarga terbaik dan selalu mengajarkan nilai-nilai agama kepada saya.

11. Kepada sahabat terbaik saya Muhammad Khoirul Wiro, yang selalu setia mendengarkan keluh-kesah dan selalu memberikan dukungan serta bantuan kepada saya.
12. Kepada sahabat masa kecil saya Novi Setyawati yang selalu mendoakan agar selalu istiqomah di jalan-Nya.
13. Kepada sahabat seperjuangan di pondok Alifia Hilma Widyaswari dan Diemas Mahardika Maulida Pertiwi yang terus memberikan semangat.
14. Untuk sahabat-sahabat IH C, Ulfatur Rosyida, Aisha Radha Wahyuda, Adani Zati Bayani yang selalu memberikan suport dan bantuan selama ini agar terus berjuang bersama.
15. Kepada kawan kos saya Marta Dwi, yang telah menemani dan memberikan warna selama di kos.
16. Seluruh kawan-kawan “Flash” funnun marhala 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan warna-warna di kehidupan penulis.
17. Seluruh alumni PMDG, Titanium 614, Smart Beler, Smart Jogja, IKPM Jogja, Bimtes Gontor yang telah bersama-sama berjuang dan memahami apa arti kata mandiri.
18. Seluruh rekan kerja PT. Aseli Dagadu Djokdja, Pagardepan 60 a.k.a Dja60an, dan Oblong Training 2019 yang telah memberikan pengalaman kerja, dan juga keluarga baru di Jogja.
19. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2019  
Penulis,

**ARINA MANASIKANA**  
**NIM. 15340099**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM, HAK ATAS KEAYAAN INTELEKTUAL, HAK MEREK, SERTA PENYELESAIAN SENGKETA .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	24
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	25
B. Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	26
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	26
2. Jenis-Jenis Penggolongan Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	27

C. Tinjauan Umum Hak atas Merek .....	29
1. Pengertian Merek .....	29
2. Jenis Merek .....	30
3. Sistem Pendaftaran .....	31
4. Prosedur Pendaftaran Merek .....	37
5. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek .....	49
6. Pengalihan Hak Atas Merek .....	53
7. Perjanjian Lisensi Merek .....	61
8. Pelanggaran .....	62
D. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual ....	63
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa .....	63
2. Jenis-Jenis Penyelesaian sengketa .....	67

### **BAB III GAMBARAN UMUM PT. ASELI DAGADU DJOKDJA .....**

A. Tinjauan Khusus PT. Aseli Dagadu Djokdja .....	81
1. Sejarah Berdirinya PT. Aseli Dagadu Djokdja .....	81
2. Visi dan Misi .....	85
3. Struktur Organisasi PT. Aseli Dagadu Djokdja .....	87
4. Produk .....	88
5. Gerai Resmi Dagadu Djokdja .....	89
6. Brand dan Sisterbrand .....	91
7. Rekrutmen Tenaga Kerja Gardep (Garda Depan) .....	96
B. Kasus Pelanggaran Terhadap PT. Aseli Dagadu Djokdja .....	99
1. Pelanggaran terhadap PT. Aseli Dagadu Djokdja .....	99
2. Efek yang dialami oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja ...	100

### **BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK PT. ASELI DAGADU DJOKDJA .....**

A. Perlindungan Hukum Hak Merek PT. Aseli Dagadu Djokdja .....	102
B. Upaya Hukum PT. Aseli Djokdja Terhadap Pedagang Dagadu Palsu .....	111
1. Perlindungan Hukum Preventif .....	111
2. Perlindungan Hukum Represif .....	117



<b>BAB V    PENUTUP</b> .....	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	135
 DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Arti Dagadu.....	83
Gambar 3.2	Logo Dagadu Djokja.....	92
Gambar 3.3	Logo Dagadu Bocah.....	93
Gambar 3.4	Logo Dagadu Hiruk Pikuk.....	94
Gambar 3.5	Logo DGD.....	94
Gambar 3.6	Logo Daya Gagas Dunia.....	95
Gambar 3.7	Logo Malioboroman.....	96
Gambar 4.1	Kaos Dagadu Asli.....	108
Gambar 4.2	Kaos Dagadu Palsu.....	108
Gambar 4.3	Ciri-ciri kaos Dagadu asli.....	109
Gambar 4.4	Ciri-ciri kaos Dagadu asli.....	109
Gambar 4.5	Ciri-ciri kaos Dagadu asli.....	109
Gambar 4.6	Ciri-ciri kaos Dagadu asli.....	109



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Era globalisasi yang makin berkembang pesat ini banyak menjanjikan peluang usaha dan tantangan bisnis bagi pengusaha di Indonesia. Perkembangan perekonomian dapat memicu persaingan usaha antar pengusaha domestik maupun dengan pengusaha asing. Persaingan yang semakin ketat tersebut memaksa para pengusaha untuk semakin mengembangkan ide-ide dan pemasaran. Salah satu upaya mengambil posisi dalam persaingan tersebut adalah dengan memberikan cap atau merek kepada produk mereka. Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli dengan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang atau jasa.<sup>1</sup> Dan selanjutnya nama dan simbol tersebut dapat menimbulkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual pada intinya terdiri dari beberapa jenis dan dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut: Hak Cipta (*Copy Right*), Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang dapat

---

<sup>1</sup> AIPO, dalam Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.3.

diklasifikasikan lagi menjadi: Paten, Model dan Rancangan Bangunan (*Utility Models*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek (*Trademark*), Nama Niaga atau Nama Dagang (*Trade Names*), dan sumber tanda atau sebutan asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*).<sup>2</sup>

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan /atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan pesaingnya yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.<sup>3</sup>

Menurut Margono fungsi merek dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu dari sudut: Produsen, Pedagang, dan Konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil diskusinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Untuk pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Sedangkan dari pihak konsumen, merek

---

<sup>2</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 13-14

<sup>3</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 3

digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibelinya.<sup>4</sup>

Manfaat merek tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah merek yang beredar dipasaran, dan tidak dapat dipungkiri banyak jumlah merek yang beredar, semakin banyak pula konflik dan sengketa yang muncul baik terkait barang maupun merek itu sendiri. Pada umumnya konflik merek terjadi karena adanya pelanggaran terhadap merek dilakukan karena tidak adanya iktikad baik sang pelaku, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek orang lain agar mendapatkan untung yang besar.<sup>5</sup>

Salah satu cara untuk melindungi pemilik merek dari pelanggaran dan persaingan tidak sehat dari suatu produk barang dan/atau jasa yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:<sup>6</sup>

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2008), hlm.12

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: P.T Alumni, 2003), hlm.313

<sup>6</sup> Undang-Undang No 20 Tahun 2016

Dengan pasal berikut, hak atas merek diberikan secara khusus terhadap pemiliknya untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dimilikinya dengan waktu tertentu.

Namun dengan adanya peraturan tersebut di Indonesia ternyata masih dapat dijumpai pelanggaran-pelanggaran merek yang terjadi. Indonesia sendiri termaksud Negara yang masih masuk dalam "*priority watch list*" menurut Amerika Serikat, hal ini karena Indonesia sendiri memiliki tingkat pembajakan dalam HaKI yang begitu tinggi.<sup>7</sup>

Tingginya tingkat pembajakan tersebut karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang HaKI, dan masyarakat enggan dalam mendaftarkan produk kreatifitas mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum, justru lebih memilih untuk menggunakan merek terkenal untuk meninggikan penjualan mereka. Salah satu contoh produk yang membutuhkan perlindungan hukum terhadap perilaku curang oleh para pedagang yang tidak bertanggung jawab adalah PT. Aseli Dagadu Djokdja.

PT. Aseli Dagadu Djokja merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri oleh-oleh alternatif dan merupakan salah satu produsen cenderamata khas kota Yogyakarta yang menyungsumg tema *it's Everything about Djokdja*. Dalam pemasaran dan penjualannya PT. Aseli Dagadu

---

<sup>7</sup> " USRT Releases 2018 Special 301 Report on Intellectual Property Rights" <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-officer/press-release/2018/april/ustr-releases-2018-302-report>, akses 17 Desember 2018



Djokdja menggunakan merek dagang yang telah didaftarkan dengan nama merek Dagadu Djodjak dengan nomor terdaftar 432142 yang menggunakan logo bergambar mata yang merupakan arti Dagadu itu sendiri yaitu dengan menggunakan Bahasa Jawa walikan yang berarti “*Matamu*”.

Sebagai perusahaan yang telah terkenal dan memiliki omset yang hampir meningkat tiap tahunnya, tentunya perjalanan Dagadu sebagai merek oleh-oleh alternatif utama di Yogyakarta memiliki sengketa dan permasalahan yang harus dihadapi, salah satunya muncul pihak-pihak yang berusaha menjiplak dan menggunakan merek, produk, maupun desain yang dimiliki Dagadu secara ilegal dan tanpa adanya lisensi dari PT. Aseli Dagadu Djokja untuk meraih keuntungan. Mulai dari para pedagang disekitar jalan Ngasem, jalan Rotowijayan, jalan Malioboro, hingga beberapa toko online menggunakan nama Dagadu untuk mendongkrak penjualannya.

Selain menjadi salah satu penyebab kerugian terhadap omset yang tidak dapat diperkirakan secara detail oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja, kepercayaan konsumen juga menjadi salah satu faktor yang dirugikan.<sup>8</sup> Terlebih melihat kota Yogyakarta yang merupakan daerah pariwisata yang banyak didatangi oleh pariwisata baik dalam maupun luar negeri. Tentunya akan menurunkan citra Yogyakarta dengan adanya oleh-oleh yang mengatas namakan merek Dagadu sebagai

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ahmad Noor Arief, Direktur PT. Aseli Dagadu Djokdja, di Kantor Yogyakarta, Jalan Gedongkuning, Yogyakarta, 13 Mei 2019

merek oleh-oleh khas Yogyakarta tetapi bahan dan kualitasnya buruk dan tidak sesuai dengan apa yang konsumen harapkan.

Selama 24 tahun Dagadu berdiri telah banyak pedagang menjual barang yang mengatasnamakan produk Dagadu. Walaupun PT. Aseli Dagadu Djokdja telah melakukan musyawarah dengan konsep dialog Tancep Krayon Pembajakan Merek Dagadu Djokdja bersama pihak-pihak yang telah melakukan pembajakan merek Dagadu Djokdja dan bekerja sama dengan pihak polisi melakukan operasi terhadap produk tiruan Dagadu<sup>9</sup>, namun cara tersebut belum bisa dikatakan berhasil karena hingga saat ini masih ada beberapa pedagang yang tetap menjual kaos yang sejenis dan bermerek Dagadu. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis menganggap permasalahan ini penting untuk ditinjau dan disajikan dalam sebuah karya tulis yang berupa penelitian. Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK PT. ASELI DAGADU DJOKDJA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual dan memasarkan produk dengan nama Dagadu Djokdja

---

<sup>9</sup> “Dagadu Djokdja Geram Mereknya Dibajak Selama 17 Tahun” <https://m.detik.com/finance/industri/d-1677427/dagadu-djokjda-geram-mereknya-dibajak-selama-17-tahun>, akses 20 Desember 2018.

tanpa izin dari PT. Aseli Dagadu Djokdja merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan PT. Aseli Dagadu Djokja terhadap pelaku usaha yang menjual dan memasarkan produk dengan nama Dagadu tanpa izin?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui apakah seseorang atau pedagang yang menjual dan memasarkan produk dengan nama Dagadu tanpa menggunakan lisensi merupakan pelanggaran terhadap Hak Merek,
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan PT. Aseli Dagadu Djokdja terhadap seseorang dan/atau pedagang yang menjual dan memasarkan produk dengan nama Dagadu tanpa menggunakan lisensi.

#### **2. Kegunaan**

- a. Kegunaan Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri khususnya dan mahasiswa fakultas syariah dan hukum pada umumnya.
- b. Kegunaan Praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan masyarakat agar mengetahui pelanggaran yang

bekaitan dengan HaKI, dan menjadi masukan bagi PT. Aseli Dagadu Djokdja dan instansi yang terkait agar lebih tegas dalam menindak pemalsuan dan pelanggaran yang terjadi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari Beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti seperti apa yang dibahas dan diteliti oleh penulis. Terkait kualitas penelitian, maka penulis kiranya menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Untuk itulah dibutuhkan telaah pustaka didalamnya, dengan tujuan agar menjadi pembeda serta pembanding antara penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya. Serta memberikan perbedaan yang menonjol diantara judul atau pembahasan lain yang hampir serupa. Adapun beberapa karya ilmiah yaitu sebagai berikut:

Skripsi ditulis oleh Ula Maulidia, tahun 2016 dengan judul “Sengketa Merek (Studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tentang Sengketa Merek Teenie Weenie antara E.Land World Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.Sc)”.<sup>10</sup> Inti dari pembahasannya

---

<sup>10</sup> Ula Maulidia “Sengketa Merek (Studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tentang Sengketa Merek Teenie Weenie antara E.Land World Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc.)”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

yaitu analisis tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sengketa merek antara E.Land World Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.Sc dalam putusan 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST yang ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Skripsi tersebut menitikberatkan khususnya kepada keputusan majelis hakim dalam memutuskan sengketa antara E.Land World Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc. dengan meninjau dari UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Skripsi ditulis oleh Melia Elsa Vebrina Alhithah Anindya Putri, tahun 2017 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek PT. Aseli Dagadu Djokdja atas Produk Tiruan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”.<sup>11</sup> Inti dalam skripsi ini adalah tentang upaya PT. Aseli Dagadu Djokdja sebagai pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif namun nyatanya perlindungan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Peran perlindungan hukum terhadap pemilik merek masih sering diabaikan dan masih banyak hambatan dalam perlindungan hukum merek PT. Aseli Dagadu Djokdja. Efektifitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 nyatanya belum sepenuhnya sesuai dalam

---

<sup>11</sup> Melia Elsa Vebrina Alhithah Anindya Putri judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek PT. Aseli Dagadu Djokdja atas Produk Tiruan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

melindungi PT. Aseli Dagadu Djokda dari pelanggaran hak merek.

Skripsi M. Akrom Zaini, tahun 2018 dengan judul “Sengketa Merek Pada Mahkamah Agung (Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus HKI/2016 antara J.Casanova dan Irawam Gunawan dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 antara Inter IKEA B.V System dan PT. Ratania Khatulistiwa)”<sup>12</sup>. Inti dalam skripsi ini majelis hakim kurang cermat dan tepat dalam menentukan tentang merek terkenal dan asas iktikat baik dalam pemutusan perkara sengketa merek J.Casanova pada Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus HKI/2016 majelis hakim kurang tepat. Dalam perkara IKEA pada Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 putusan majelis hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 selain itu majelis hakim tidak mempertimbangkan pendaftaran merek pertama sesuai dengan sistem *first to file*.

Skripsi ditulis oleh Yuandhi Tri Fauzi Syadali, tahun 2012 dengan judul “Efektifitas Perlindungan Hukum Merek Dagadu Djokdja terhadap Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya (Studi Implementasi Pasal 3 Undang-Undang No.

---

<sup>12</sup> M. Akrom Zaini “Sengketa Merek Pada Mahkamah Agung (Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus HKI/2016 antara J.Casanova dan Irawam Gunawan dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 antara Inter IKEA B.V System dan PT. Ratania Khatulistiwa)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018



15 Tahun 2001 tentang Merek di PT. Aseli Dagadu Djokdja).”<sup>13</sup> Inti dari pembahasannya yaitu perlindungan hukum terhadap PT. Aseli Dagadu Djokdja meninjau dari Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak efektif dilihat dari tolak ukur karena hanya komponen substansi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek saja yang melindungi pemilik merek dengan memberikan hak eksklusif, sedangkan dua komponen lembaga dan penegak hukum, masyarakat dan budayanya tidak melaksanakan perlindungan hukum merek terhadap pemilik hak eksklusif tersebut.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis teliti adalah penulis membahas tentang perilaku yang dilakukan pelaku usaha Dagadu Djokdja palsu menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta upaya hukum yang dilakukan PT. Aseli Dagadu Djokja terhadap pelaku usaha yang menjual dan memasarkan produk dengan nama Dagadu tanpa menggunakan lisensi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

---

<sup>13</sup> Yuandhi Tri Fauzi Syadali “Efektifitas Perlindungan Hukum Merek Dagadu Djokdja terhadap Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya (Studi Implementasi Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek di PT. Aseli Dagadu Djokdja).” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 2012

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Negara Hukum

Cita Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>14</sup> Menurut Aristoteles, yang merupakan pemerintah suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkontribusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.<sup>15</sup>

Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

---

<sup>14</sup> Azary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normanif tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Perss, 1995), hlm.19

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.1.

<sup>16</sup> Ibid.

- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara;
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

Menurut pendapat Muh Yamin, Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum (*rechtsstaat, government of laws*) empat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah Negara polisi atau Negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah pula Negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.<sup>17</sup>

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Angka (3). Pada hakikatnya tujuan dibentuknya Negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyat atas hak-haknya agar tidak dilanggar oleh pemerintah.<sup>18</sup>

## 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm.31.

<sup>18</sup> Munir Fuadi, Teori Negara Hukum Modern (*Rechtsstaat*) (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.4.

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan. Jadi Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>

### 3. Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual itu adalah kebendaan, hasil atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.<sup>21</sup>

HaKI merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pengelompokan Hak atas

---

<sup>19</sup> "Pengertian Negara Hukum" *digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf*, diakses pada 21 Desember 2018

<sup>20</sup> Ibid., hlm.69.

<sup>21</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.9.

Kekayaan Intelektual dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Hak Cipta (*Copy Right*)
- b. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*)

Saat ini pengaturan tentang masing-masing bidang HaKI dalam undang-undang Indonesia, yaitu tentang Hak Cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 kemudian diperbarui oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tentang Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 diperbarui oleh UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tentang Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001 diperbarui oleh UU No. 23 Tahun 2016 tentang Paten, tentang Varietas Tanaman diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000, tentang Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000, tentang Desain Industri diatur dalam UU No.31 Tahun 2000 dan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam UU No.32 Tahun 2000.

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan undang-undang terbaru mengenai merek yang merupakan hasil penyempurnaan dari undang-undang merek sebelumnya.

Menurut Prof. R. Soekardono, S.H., merek adalah sebuah tanda dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang, atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm.13.

dengan barang-barang sejenis yang dibuat oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyebutkan:<sup>24</sup>

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Undang-undang merek sepenuhnya telah memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek yang telah mendaftarkan merek mereka, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 menyebutkan: “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Tidak hanya hak eksklusif yang diberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek dari pihak-pihak yang ingin menggunakan merek tersebut tanpa izin, melakukan pemalsuan, penjiplakan dan pembajakan, juga telah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 344.

<sup>24</sup> Undang-Undang No.20 Tahun 2016



“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Dengan adanya peraturan tersebut sangat jelas dan tegas melindungi hak merek yang telah terdaftar dengan memberikan jaminan berupa hak eksklusif dan juga memberikan sanksi-sanksi terhadap pelanggar hak merek.

#### 4. Penyelesaian Sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> ”Penyelesaian Sengketa Ekonomi” <http://hatinurlola.blogspot.com/2010/06/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html>, akses 30 April 2019

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku di negara kita terdapat 3 (tiga) lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, dan Pengadilan. Para pihak yang bersengketa dapat memilih salah satu diantara ketiga lembaga tersebut.<sup>26</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa HaKI berdimensi perdata, jika mengacu kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 83 ayat (1) dan (3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerimanya Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - (a) gugatan ganti rugi; dan/atau
  - (b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 49

<sup>27</sup> Adi Sulistiyono, *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Surakarta: UNS Press, 2008), hlm. 76

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

## **F. Metode Penelitian**

Guna melakukan penelitian dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian:**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja dan pelaku usaha Dagadu Djokdja palsu.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengenali suatu penelitian dengan menekankan pada fakta-fakta dilapangan yang kemudian dijadikan penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada dan dipadukan dengan hukum yang ada.

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu dengan, menggambarkan tentang bagaimana PT. Aseli Dagadu Djokdja dalam menangani produk-produk tiruannya.

### **4. Bahan dan Data**

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan data yang langsung diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, yaitu berupa wawancara kepada pihak pertama atau PT. Aseli

Dagadu Djokdja dan juga pelaku usaha Dagadu Djokdja palsu.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Data tersier

Data tersier pada penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia hukum, artikel, koran, majalah, situs, internet, dan makalah yang berkenaan tentang skripsi ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam mengumpulkan data, adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>29</sup> Dalam hal ini penyusun akan meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui kegiatan dan kondisi secara langsung. Observasi akan dilakukan disekitar jalan Ngasem, jalan Rotowijayan, jalan Malioboro, dan juga Yogyakarta yang merupakan gerai resmi dan terbesar milik Dagadu. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui situasi toko-toko yang menjual produk Dagadu tiruan dan untuk mengenal jenis

---

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian bidang Sosial* ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 1993), hlm.194.

dan kualitas dari produk Dagadu aseli maupun Dagadu palsu.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi ataupun data-data yang berkaitan dengan penelitian dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Metode wawancara yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon, dan e-mail.<sup>30</sup> Disini penyusun akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak PT. Aseli Dagadu Djokdja, dan juga pedagang kaos palsu Dagadu Djokdja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti buku jurnal, dokumen-dokumen, dan literature-literature lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Analisis data

Analisis data digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis data digunakan untuk menginterpretasikan data yang ada

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm.194.

kemudian dianalisis yang ditunjukkan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.<sup>31</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penyusunan skripsi ini, maka secara garis besar menggunakan sistematika penyusunan yang terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab berisi sub pembahasan. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam pembahasan terkait dengan masalah yang akan diangkat. Adapun rincian dari pembahasannya adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri atas sub bab latar belakang yang menjadi alasan dalam penelitian ini, rumusan masalah merupakan kerangka permasalahan, kemudian terdapat sub bab tujuan dan kegunaan penelitian, selanjutnya sub bab tinjauan pustaka yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk membandingkan penelitian ini agar dapat diketahui orisinalitasnya. Kemudian juga membuat kerangka teoritik yang merupakan teori yang dijadikan landasan berfikir dalam penyusunan penelitian ini. Setelah itu terdapat juga metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>31</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.



*Bab Kedua*, berisi tinjauan pustaka tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian HaKI, pengertian merek dan Undang-Undang yang terkait didalamnya, proses penyelesaian sengketa HaKI melalui jalur litigasi dan non litigasi.

*Bab Ketiga*, berisi gambaran umum tentang PT. Aseli Dagadu Djokdja secara jelas dan terperinci dan kasus yang pernah ada serta efek yang dialami oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja.

*Bab Keempat*, berisi jawaban dari rumusan masalah yang menjelaskan tentang bagaimana akibat hukum terhadap seseorang yang menjual dan memasarkan produk dengan nama Dagadu tanpa menggunakan lisensi dan upaya dari PT. Aseli Dagadu Djokja bila mana terjadi sengketa HaKI dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

*Bab Kelima*, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan saran merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang bisa menjadi masukan, serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian perlindungan hukum terhadap hak merek PT. Aseli Dagadu Djokdja ini, adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku usaha merek Dagadu Djokdja palsu tanpa adanya izin dari PT. Aseli Dagadu Djokdja merupakan pelanggaran dalam hukum Merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 20/2016 hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan terdaftarkannya Merek Dagadu Djokdja di Direktorat Jendral HKI pertama kali pada 13 November Tahun 1997 dengan Nomer pendaftaran 432142. Sebagai pemilik hak merek Dagadu Djokdja, PT Aseli Dagadu Djokdja berhak memberikan izin berupa lisensi terhadap pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 20/2016, namun PT Aseli Dagadu Djokdja tidak pernah memberikan izin berupa lisensi terhadap pihak manapun. Dalam hal ini menjelaskan

bahwa perbuatan yang dilakukan para pelaku usaha yang menggunakan merek Dagadu Djokdja selain PT Aseli Dagadu Djokdja merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Upaya hukum yang dilakukan PT. Aseli Dagadu Djokja terhadap pelaku usaha yang menjual dan memasarkan produk dengan nama Dagadu Djokdja tanpa izin yaitu melalui jalur negosiasi. Pada tahun 2011 PT. Aseli Dagadu Djokdja mengundang seluruh pelaku usaha yang menggunakan merek Dagadu Djokdja untuk berdiskusi dan berdialog perihal merek Dagadu Djokdja. Upaya negosiasi yang dilakukan PT. Aseli Dagadu Djokdja berupa dialog dengan nama “Tancep Krayon” atas pembajakan merek dagang PT. Aseli Dagadu Djokdja bersama dengan Garda Utama Siswadi sebagai penasehat hukum. Hasil dari dialog Tancep Krayon ini adalah kesepakatan antara PT. Aseli Dagadu Djokdja dengan para pelaku usaha merek dagadu Dokdja palsu yang berupa, PT. Aseli Dagadu Djokdja akan mencabut laporan di kepolisian dengan syarat:
  - a. Para pelaku usaha Dagadu Djokdja palsu menghentikan pemasarannya
  - b. Memberikan pernyataan minta maaf di media cetak
 Upaya dialog Tancep Krayon ini dirasa cukup memberikan dampak positif terhadap PT. Aseli Dagadu Djokdja dengan mulai berkurangnya cinderamata

bermerek Dagadu Djokdja dan hingga saat ini belum ada upaya lanjutan yang dilakukan oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja.

## **B. Saran**

Dalam kasus perlindungan hukum terhadap hak merek PT. Aseli Dagadu Djokdja terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:

1. Kasus sengketa yang dialami oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja, maka seharusnya PT. Aseli Dagadu Djokdja lebih tegas lagi dalam menangani pelanggaran yang telah dialami olehnya agar para pelanggar merek Dagadu Djokdja merakasan efek jera dan tidak menggunakan merek Dagadu Djokdja kembali.
2. Pihak Direktorat Jendral HaKI juga harus lebih cermat, fokus, dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran merek yang terjadi, supaya pelanggaran yang terjadi tidak terulang kembali.
3. Selain itu sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya Hak atas Kekayaan Intelektual dirasa perlu dilakukan Pemerintah, melihat keterbatasannya pengetahuan masyarakat mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dibidang merek agar masyarakat lebih mengetahui hukum dan pelanggaran-pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Arsip Oblong Training PT. Aseli Dagadu Djokdja

*Dagadu For Beginners*, (Yogyakarta: PT. Aseli Dagadu Djokdja, 2001)

Arsip HRM-Ga PT. Aseli Dagadu Djokdja

### Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 20 Tahun 2016

### Buku

Azary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normanif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI Perss, 1995

Bagijo, Himawan Estu, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang)*. Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014

Fuadi, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011

Harahap, M Yahya, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1991*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1992)

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*. Yogyakarta: UII Press, 2005

Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Jened, Rahmi, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres, 1993

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Sayidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2009

Sulistiyono, Adi, *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Surakarta: UNS Press 2008

Supramono, Gatot, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2008

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung, P.T Alumni, 2003.

Utomo, Tomo Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010

#### **Sumber Karya Tulis dan Jurnal**

Budi, Dyah Permata “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No.1, 2018



Hidayati, Nur “Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar.” *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 11 No.3, 2011

Lailaturrochmah, Tria Sany “Pelanggaran Hak Merek Menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

Maulidia, Ula “Sengketa Merek (Studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/PDT.SUS-MEREK/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tentang Sengketa Merek Teenie weenie antara E.Land World Ltd dan Ivan Pranoto Wiryadi, B.,Sc.)”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

Putri, Melia Elsa Vebrina Alhithah Anindya “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek PT. Aseli Dagadu Djokdja atas Produk Tiruan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Syadali, Yuandhi Tri Fauzi “Efektifitas Perlindungan Hukum Merek Dagadu Djokdja terhadap Persamaan pada Pokoknya atau Keseluruhannya (Studi Implementasi Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek di PT. Aseli Dagadu Djokdja).” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 2012

Zaini, M. Akrom “Sengketa Merek Pada Mahkamah Agung (Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt. Sus HKI/2016 antara J.Casanova dan Irawam Gunawan dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 antara Inter IKEA B.V System dan PT. Ratania Khatulistiwa)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

## Lain-Lain

“Definisi Sengketa,”

<http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html>, ( 30 April 2019)

Dagadu.co.id/bantuan/tentang-dagadu-djokdja, (22 Mei 2019, 20.20)

*digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf* (21 Desember 2018)

<http://hati-sitinurlola.blogspot.com/2010/06/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html>, (30 April 2019)

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dagadu>, (22 Mei 2019, 20.15)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi\\_persuasif](https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi_persuasif),  
(6 Juli 2019, 17.40)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Somasi>, (6 Juli 2019, 17.40)

<https://m.detik.com/finance/industri/d-1677427/dagadu-djokjda-geram-mereknnya-dibajak-selama-17-tahun>  
(20 Desember 2018)

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol15544/ada-tiga-penilaian-unsur-persamaan-pada-pokoknya-/>,  
(6 Juli 2019, pukul 17.35)

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/VzhtdUdTK0FrYkZCOVZNMzJWMXhpQT09?q=dagadu&type=1&skip=0>,  
(6 juli 2019, 17.29)


<https://pusathki.uui.ac.id/menegakan-hak-atas-merek-dagadu-sebagai-hak-eksklusif/>, (6 Juli 2019, 17.29)


<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-officer/press-release/2018/april/ustr-releases-2018-302-report>,  
(17 Desember 2018)

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwil8PzlzObjAhWJYisKHf6rBfsQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.dgip.go.id%2Fimages%2Fki-images%2Fpdf-files%2Fmerek%2Falur-proses-merek-uu-20-tahun-2016.pdf&usg=AOvVaw3d8AKhyCSX9A6E3ZYI4Wyj>  
(1 April 2019, 13.38)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560aad4d30945/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek/>,  
(6 Juli 2019, 17.30)

<https://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/07/19/lokpu8-produsen-dan-pengecer-dagadu-resah>,  
(6 Juli 2019, 17.29)





## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Noor Arief

Jabatan : Direktur PT. Aseli Dagadu Djokdja

Menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : Arina Manasikana

Alamat : Tegalsari, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta


Pendidikan : Mahasiswi jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 13 Mei 2019 di Yogyakarta Dagadu Djokdja, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek PT. Aseli Dagadu Djokja."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2019



(Ahmad Noor Arief)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Johannes Bardjo, SE, MM.

Jabatan : Produsen Kaos Dagadu Djokdja (1998-2002)

Menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : Arina Manasikana

Alamat : Tegalsari, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswi jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 19 Juli 2019 di Teras Bandara Adisucipto, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek PT. Aseli Dagadu Djokja."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Agustus 2019

(Johannes Bardjo, SE, MM.)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marta Dwi

Jabatan : Oblong Training (staff HRD)

Menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : Arina Manasikana

Alamat : Tegalsari, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswi jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 13 Mei 2019 di Yogyakarta Dagadu Djokdja, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek PT. Aseli Dagadu Djokja."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2019



(Marta Dwi)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wiro

Jabatan : Supervisor

Menerangkan bahwa dibawah ini :

Nama : Arina Manasikana

Alamat : Tegalsari, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswi jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 13 Mei 2019 di Yogyakarta Dagadu Djokdja, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek PT. Aseli Dagadu Djokja."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Mei 2019



( Khoirul Wiro)

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Arina Manasikana  
 Tempat, tanggal lahir : Gunungkidul, 28 Juli 1995  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat Asal : Ds. Tegal Sari, Kec. Wonosari, Kab.  
 Gunungkidul, Yogyakarta, DIY  
 Alamat di Yogyakarta : Gg. Meranti, Caturtunggal, Kec. Depok,  
 Kab. Sleman, Yogyakarta, DIY  
 Email : [arinamanasikana688@gmail.com](mailto:arinamanasikana688@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

Formal  
 2002-2008 : SDN Wonosari I  
 2008-2014 : Pondok Modern Darussalam Gontor

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat saya, 05 Agustus 2019

Arina Manasikana